

**JURNAL**

**KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN  
KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**



**Diajukan oleh:**

**PRISKA YULITA RAYA**

**NPM : 110510587**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### JURNAL

#### KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT





Diajukan oleh:

**PRISKA YULITA RAYA**

**NPM** : 110510587  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Telah disetujui oleh:

<b>Dosen Pembimbing I</b>	<b>Tanggal</b>	: 26 Januari 2015
<b>S.W Endah Cahyowati, S.H.,M.S</b>	<b>Tanda tangan</b>	: 
<b>Dosen Pembimbing II</b>	<b>Tanggal</b>	: 26 Januari 2015
<b>D.Krismantoro, S.H.,M.Hum</b>	<b>Tanda tangan</b>	: 

KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM MEWUJUDKAN  
KEMANFAATAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Priska Yulita Raya, SW. Endah Cahyowati & D. Krismantoro

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

ABSTRACT

The title of legal writing is PUBLIC INTEREST IN LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT BASED ON ACT NO.2 OF 2012 TO REALIZE BENEFIT OF THE LAW FOR SOCIETY. This legal writing appropriate with formulation of the problems, namely how public interest in land acquisition for development based on act No.2 of 2012 and whether it has realized benefit of the law for society. The purpose of legal writing to know how public interest in land acquisition for development based on act No.2 of 2012 and to know whether it has realized benefit of the law for society. Type of research used is a normative legal research with qualitative data analysis is the analysis resulted in analysis descriptive data that is methods of data analysis grouping and selecting the data obtained from the area according to the quality and truth and then connected with the theories, principles, and rules of law obtained from literature study so that obtained answers to the problems formulated. Public interest based on act No.2 of 2012 is interests of the nation, state, and society should be realized by the government and used for the greatest prosperity of the people. However, in the regulation, the meaning of public interest still cause a lot of interpretation in the society. There are no restrictions or obvious characteristics about development criteria for public interest regulated in legislation. Public interest in land acquisition for development based on act No.2 of 2012 already realize the benefit of law for society. That is supported by the implementation rule of the process of land acquisition by the government according to the procedure regulated in legislation and land rights holders who get compensation and surrounding society that could benefit from any development has been done. However, there are some things that need to be returned is associated with several types of development

activities were regulated in the law needs to be explained in concrete technical implementation and the targets, feared the involvement of certain parties seeking for advantage based on development for the public interest. In essence, development that is in the public interest must fill two criteria: the activity is intended for what and can provide benefits to the society.

Key words: Land acquisition, Public interest, Benefit of law

## **PENDAHULUAN**

Semua orang memerlukan tanah karena tanah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis. Tanah juga merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Mengingat tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan maka diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mengingat ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai hak menguasai dari Negara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 UUPA mengatur tentang hak menguasai dari Negara yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, untuk pada tingkatan yang tertinggi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, dalam Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Pasal 6 UUPA menentukan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi, dalam pada itu tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Sehubungan dengan hak-hak yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 UUPA menentukan bahwa hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Selain mempunyai fungsi sosial, hak atas tanah juga dapat dicabut untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUPA menentukan bahwa:

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dirakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang”.

Ketentuan mengenai pencabutan hak atas tanah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya. Tindakan pencabutan hak atas tanah merupakan jalan terakhir yang dimaksudkan penggunaannya untuk kepentingan umum, jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan.

Baik dalam UUPA maupun UU Nomor 20 Tahun 1961, pengertian kepentingan umum diatur dalam suatu pedoman umum. Dalam perkembangannya tampak dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya.

Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut: Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/atau Kepentingan masyarakat luas, dan/atau Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau Kepentingan pembangunan.

Peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kemudian diatur dalam beberapa peraturan. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat”. Namun, Keppres ini kemudian dirasa tidak bisa lagi menjadi landasan hukum dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum. Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menentukan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat”. Sedangkan kriteria kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi hanya untuk pembangunan yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah. Tidak ada pembatasan mengenai pembangunan tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Oleh karena terdapat banyak protes dan kritikan dari masyarakat terhadap beberapa pasal di dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang cenderung memihak pada investor, maka pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.<sup>1</sup> Definisi kepentingan umum dalam Perpres tersebut tetap berpedoman pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan perundang-undang yang telah diuraikan sebelumnya, dianggap masih belum dapat memenuhi kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum<sup>2</sup>, dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai peraturan pelaksanaannya yang telah mengalami perubahan dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang

---

<sup>1</sup> Bantahan atau protes dilakukan dengan unjukrasa maupun tulisan, antara lain tulisan: Ade Bagus Kusuma, “Perpres No.36 tahun 2005, Makna Sebuah Penindasan”, Majalah Canopy, Edisi XLVII, Agustus 2005, hlm 3. Judianto Simanjuntak, “Perpres No.36 Tahun 2005: Antara Kapitalis dan Hak Asasi Manusia” Aliansi: Media Penguat Masyarakat Sipil, No.XXVIII, Juni-Juli 2005, hlm 5-7.

<sup>2</sup> Tulisan-Hukum-Pengadaan-Tanah-Kepentingan-Umum-Revisi\_5.pdf

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan telah mengalami perubahan lagi dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Mengenai hal tersebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan penegasan secara lebih konkrit bahwa kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Namun, dalam perjalanan waktu penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini tidak lepas dari pro dan kontra dari beberapa elemen masyarakat. Sudah terdapat upaya *judicial review* dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah Rakyat (Karam Tanah) yang beranggotakan Serikat Petani Indonesia (SPI), *Indonesian Human Right Committee for Social Justice* (IHCS) dan LSM lainnya yang menilai Undang-Undang tersebut tidak berpihak kepada masyarakat<sup>3</sup>.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 perlu untuk dikaji lebih lanjut agar kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan dapat mewujudkan kemanfaatan hukum bagi kemakmuran bagi seluruh rakyat.

---

<sup>3</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), 11 Juni 2012



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Apakah kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?
2. Apakah kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 telah mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat?

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam hal ini menjamin tersedianya tanah bagi kepentingan umum. Kemudian pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Peraturan Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur asas-asas dalam pengadaan tanah yaitu, asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Tujuan pengadaan

tanah adalah untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan rakyat memiliki wewenang untuk mengatur dan menjamin tersedianya tanah untuk kemudian dari pengadaan tanah tersebut manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Proses pengadaan tanah terkait dengan penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan RTRW, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

### **Tinjauan Tentang Kepentingan Umum**

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menentukan bahwa “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Huybers dalam bukunya Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan hak-hak individu sebagai warga Negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan public. Sedangkan menurut pendapat

John Salindeho, kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-azas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah meliputi: kepentingan bangsa, kepentingan Negara, kepentingan bersama rakyat, kepentingan pembangunan.

Maria Sumardjono menyatakan bahwa “kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dapat dirasakan “kemanfaatannya”. Pemenuhan unsur pemanfaatan tersebut agar dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan/atau secara langsung. Selain itu, juga perlu ditentukan “siapakah” yang dapat melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam konsep kepentingan umum.<sup>5</sup>

Gunanegara mengidentifikasi ada 6 (enam) syarat kepentingan umum yakni dikuasai dan dimiliki oleh Negara, tidak boleh diprivatisasi, tidak untuk mencari keuntungan, untuk kepentingan lingkungan hidup, untuk tempat ibadah / tempat suci lainnya, ditetapkan dengan undang undang. Sedangkan argumentasi

---

<sup>4</sup> John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.40

<sup>5</sup> Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7

menurut Kitay (1985) kepentingan umum mengandung tiga unsur esensial: dimiliki oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah, dan non profit.<sup>6</sup>

Batasan tentang pengertian kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih terlihat abstrak sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda dalam masyarakat. Beberapa jenis kegiatan pembangunan tidak menunjukkan sasaran kearah jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap upaya pelaksanaan satu kegiatan yang akan dikaitkan dengan kepentingan umum hendaknya didahului dengan kajian dalam bentuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar merupakan *socially profitable*.<sup>7</sup>

### **Tinjauan Tentang Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum pada awalnya dikemukakan oleh salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham. Bentham menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.<sup>8</sup> Achmad Ali menyatakan tentang adanya 3 klasifikasi tentang tujuan hukum salah satunya yaitu, aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan bahwa kemanfaatan hukum adalah hukum yang dibuat harus berguna dan memberi

---

<sup>6</sup> Sunarno (tanpa tahun), *Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal-hal yang diatur dalam hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut<sup>9</sup>. Ketika esensi dari kepentingan umum dapat terwujud maka kemanfaatan dari pembangunan untuk kepentingan umum dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terwujud, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana peruntukan berbagai fasilitas kepentingan umum.

---

<sup>9</sup> Adrin Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.70

## A. Kesimpulan

1. Kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam peraturan tersebut, pengertian dari kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan dari proses pengadaan tanah oleh pemerintah yang sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang dan pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti kerugian serta masyarakat sekitar yang dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan yang dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu berkaitan dengan beberapa jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang tersebut perlu dijelaskan secara konkrit teknis pelaksanaan serta sasarannya, dikhawatirkan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan atas dasar pembangunan ditujukan untuk kepentingan umum. Pada hakekatnya pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

## B. Saran

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga legislatif, pengaturan mengenai pengertian kepentingan umum harus lebih jelas secara konkrit batasan-batasannya dan dipertegas, perlu diatur mengenai karakteristik dari kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat.
2. Jenis-jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum perlu diperhatikan kembali bagaimana teknis pelaksanaannya serta sasarnya, selain itu perlu juga diklasifikasikan kembali mana jenis kegiatan pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan umum dan mana yang bukan. Perlu juga diperhatikan jenis kegiatan pembangunan untuk masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan agar sebisa mungkin jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena jenis kegiatan pembangunan yang diatur cenderung untuk masyarakat perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono., 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.

-----., 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Mukmin Zakie., 2013. *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta.

Ade Bagus Kusuma, “Perpres No.36 tahun 2005, Makna Sebuah Penindasan”, Majalah Canopy, Edisi XLVII, Agustus 2005

Judianto Simanjuntak, “Perpres No.36 Tahun 2005: Antara Kapitalis dan Hak Asasi Manusia” Aliansi: Media Penguat Masyarakat Sipil, No.XXVIII

Sunarno (tanpa tahun), *Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Lembaran Negara RI 1960/104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara RI Nomor 5280

Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



Peraturan Presiden 65 Tahun 2006 sebagai Perubahan Atas Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya